



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2017/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

TIMOTIUS SUBAN AREP, Tempat/Tanggal Lahir : Kinabalu/26 Januari 1998,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan : SMA, Alamat : RT.001/RW.001-Desa Tuawolo-
Kecamatan Adonara Timur-Kabupaten Flores Timur, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/PEN.Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 04 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/PEN.Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 04 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 22/Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah bernama : TIMOTIUS SUBAN AREP
2. Bahwa karena pada Akta Kelahiran yang dibuat dengan Nomor : 4700/DISP/XI/2008, Nama tertulis dan terbaca TIMOTIUS SUBAN ARAP sehingga melalui permohonan ini, PEMOHON ingin menggantikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menjadi TIMOTIUS SUBAN AREP.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena pada Akta Kelahiran yang dibuat dengan Nomor : 4700/DISP/XI/2008, tempat lahir tertulis dan terbaca SABAH sehingga melalui permohonan ini, PEMOHON ingin menggantikan tempat lahir tersebut menjadi KINABALU.
4. Bahwa karena pada Akta Kelahiran yang dibuat dengan Nomor : 4700/DISP/XI/2008, Nama IBU PEMOHON tertulis dan terbaca PETRONELA SURAT PATI sehingga melalui permohonan ini, PEMOHON ingin menggantikan nama IBU PEMOHON tersebut menjadi PETRONELA SURA PATI.
5. Bahwa guna kepentingan di atas, bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar permohonan saya.
6. Bahwa guna kepentingan di atas, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut ketiga hal yang saya sebutkan di atas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama PEMOHON tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari nama : TIMOTIUS SUBAN ARAP menjadi TIMOTIUS SUBAN AREP;
3. Menyatakan sah pergantian tempat lahir PEMOHON tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari SABAH menjadi KINABALU
4. Menyatakan sah pergantian nama IBU PEMOHON tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari nama : PETRONELA SURAT PATI menjadi PETRONELA SURA PATI.
5. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat perubahan nama PEMOHON, nama IBU PEMOHON dan tempat lahir PEMOHON pada register yang diperuntuk untuk itu.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5306102010/SURKET/01/030817/0002 atas nama TIMOTIUS SUBAN AREP, tertanggal 03 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIMOTIUS SUBAN ARAP, Nomor : 4700/DISP/XI/2008 tertanggal 17 November 2008, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SIPRIANUS OLA EBAN, Nomor 5306101205160001, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMP Swasta Lembah Kelapa Kiwangona atas nama TIMOTIUS SUBAN AREP, tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5306102010/SURKET/01/040817/0001 atas nama PETRONELA SURA PATI, tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARIA GORETI INA TUPEN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon (kakak dari ayah Pemohon);
 - Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon didalam akta lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kinabalu pada tanggal 26 Januari 1998;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Siprianus Ola Eban dan ibu bernama Petronela Sura Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah Timotius Suban Arap, sebenarnya Pemohon bernama Timotius Suban Arep;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah di Sabah, sebenarnya Pemohon lahir di Kinabalu;
- Bahwa selain itu terdapat kekeliruan mengenai nama Ibu dari Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon yakni bernama Petronela Surat Pati, sebenarnya nama Ibu dari Pemohon adalah Petronela Sura Pati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah agar ada kesamaan mengenai nama, tempat lahir dan nama Ibu dari Pemohon yakni nama Timotius Suban Arep, lahir di Kinabalu dari Ibu bernama Petronela Sura Pati didalam surat-surat penting milik Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. BLASIOUS RIDU dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Om dari Pemohon (suami dari saksi MARIA GORETI INA TUPEN);
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon didalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kinabalu pada tanggal 26, sedangkan bulan dan tahun lahirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Siprianus Ola Eban dan ibu bernama Petronela Sura Pati;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah Timotius Suban Arap, sebenarnya Pemohon bernama Timotius Suban Arep;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah di Sabah, sebenarnya Pemohon lahir di Kinabalu;
- Bahwa selain itu terdapat kekeliruan mengenai nama Ibu dari Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon yakni bernama Petronela Surat Pati, sebenarnya nama Ibu dari Pemohon adalah Petronela Sura Pati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah agar ada kesamaan mengenai nama, tempat lahir dan nama Ibu dari Pemohon yakni nama Timotius Suban Arep, lahir di Kinabalu dari Ibu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Petronela Sura Pati didalam surat-surat penting milik Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah perubahan nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kinabalu pada tanggal 26 Januari 1998;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Siprianus Ola Eban dan ibu bernama Petronela Sura Pati;
- Bahwa nama Pemohon didalam akta lahir Pemohon adalah Timotius Suban Arap, sedangkan di KTP dan surat lainnya milik Pemohon adalah Timotius Suban Arep;
- Bahwa tempat lahir Pemohon didalam akta lahir Pemohon adalah Sabah, sedangkan di KTP dan surat lainnya milik Pemohon adalah di Kinabalu;
- Bahwa nama Ibu dari Pemohon didalam akta lahir Pemohon adalah Petronela Surat Pati, sedangkan di KTP dan surat lainnya milik Pemohon adalah Petronela Sura Pati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ada kesamaan data mengenai tempat lahir dan tahun lahir Pemohon didalam surat-surat penting milik Pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.3 diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon di Desa Tuawolo, RT.001/RW.001, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan tempat lahir dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama, tempat lahir dan nama ibu pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian nama, tempat lahir dan nama Ibu yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum dan selain itu Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, yakni dari nama TIMOTIUS SUBAN ARAP menjadi nama TIMOTIUS SUBAN AREP, lahir di Sabah menjadi lahir di Kinabalu, dan nama Ibu Pemohon dari PETRONELA SURAT PATI menjadi nama PETRONELA SURA PATI adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon sebagaimana dalam petitum gugatan poin 2, 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Lrt



Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama, tempat lahir dan nama Ibu Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin 5 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari nama : TIMOTIUS SUBAN ARAP menjadi **TIMOTIUS SUBAN AREP**;
3. Menyatakan sah pergantian tempat lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari SABAH menjadi **KINABALU**;
4. Menyatakan sah pergantian nama Ibu Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 4700/DISP/XI/2008, yaitu dari nama : PETRONELA SURAT PATI menjadi **PETRONELA SURA PATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Seprianus Belplay, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 155.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI PENETAPAN INI
DIBERIKAN KE PEMOHON
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. LAHIBU WENI, SH .=

NIP : 19670617199303 1 005

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Lrt